

**ANALISIS FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP
PENDAPATAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

**CHOIRUNNISA
NIM: G94214163**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Choirunnisa

NIM : G94214163

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fluktuasi Harga Emas terhadap Pendapatan
Pegadaian Syariah di Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Choirunnisa

NIM. G94214163

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Choirunnisa NIM G94214163 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 05 Juni 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fatmah', with a horizontal line drawn through it.

Dr. Fatmah, ST. MM

NIP. 197507032007012020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Choirunnisa NIM. G94214163 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



Dr. Fatmah, ST. MM.
NIP. 197507032007012020

Penguji II



Dr. Sirajul Arifin, MEI
NIP. 19700514200003101

Penguji III



Abdul Hakim, MEI
NIP.197008042005011003

Penguji IV



Deasy Tantriana, MM
NIP.198312282011012009

Surabaya, 11 Juli 2018


Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. R. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHOIRUNNISA
NIM : G94214163
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : sassaniessa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP PENDAPATAN PEGADAIAN
SYARIAH DI INDONESIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2018

Penulis


(CHOIRUNNISA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pegadaian sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pegadaian masuk ke Indonesia pada abad ke-19. Tujuan utama pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank adalah untuk menumpas segala bentuk pinjam-meminjam yang tidak diinginkan, seperti ijon, renternir, atau pihak lain yang memberikan pinjamann yang tidak wajar dengan memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi sehingga merugikan rakyat kecil. Pegadaian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian¹.

Lembaga pegadaian pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Jawatan Pegadaian, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda no. 131 tanggal 12 Maret 1901². Seiring berjalannya waktu, pegadaian berkembang dengan baik. Sehingga pemerintah Belanda mengeluarkan aturan monopoli. Kemudian pada masa pendudukan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961, www.hukumonline.com, diakses pada 15 Maret 2017

² Sejarah Pegadaian di Indonesia, www.kanal.we.id, Diakses pada 15 Maret 2017

Jepang, pegadaian tidak terlalu banyak mengalami perubahan selain perpindahan lokasi kantor pusat pegadaian. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, rumah gadai yang merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan ini dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003 mulai beroperasi Unit Layanan Gadai Syariah di Jakarta³. Hal ini bertujuan memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. Karena mendapat respon yang cukup bagus, maka berdirilah Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota besar lainnya. Bahkan di wilayah Aceh, semua pegadaian konvensional dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu pada syariat agama islam. Tertulis dalam QS. Al Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman⁴ :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

³ Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia, pegadaiansyariah.com, Diakses pada 15 Maret 2017

⁴ Surat Al Baqarah, www.quran30net./2012/08/surat-al-baqarah.html?m=1 diakses 15 Maret 2017

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Pegadaian Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, maka diperlukan hukum yaitu pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah non bank. Selain itu diperlukan pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemegang otoritas dalam syariat agama Islam sebagai pengawas lembaga keuangan syariah non bank, agar operasional dan kegiatan lembaga keuangan syariah non bank berjalan sesuai dengan syariat agama Islam. Sehingga dalam hal ini MUI membentuk lembaga khusus untuk menangani lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimuat dalam keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999⁵. Selain itu DSN juga mengeluarkan dua fatwa tentang diperbolehkannya gadai syariah yaitu Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur prinsip gadai dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur rukun dan syarat sah transaksi gadai⁶.

Saat ini layanan gadai syariah telah berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan menyesuaikan kebutuhan Unit Layanan Gadai Syariah berubah menjadi *Strategic Bisnis Unit* (SBU) merupakan divisi di PT. Pegadaian (persero) yang menangani bisnis gadai syariah dengan segala diversifikasinya. Maka lahirlah produk-produk seperti *Rahn* (Gadai Syariah),

⁵ Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Indonesia, dalam www.hetanto.web.id/lembaga-keuangan-syariah-lks/, diakses pada 24 Maret 2018

⁶ Peraturan Hukum Gadai Syariah di Indonesia, <http://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-indonesia/>, diakses pada 24 Maret 2018

Arrum BPKB (Pembiayaan dengan Jaminan BPKB), *Arrum* Haji (Pembiayaan Haji), Konsiyasi Emas, MULIA, Tabungan Emas, dan *Amanah*. Produk Pegadaian Syariah memiliki ciri khusus yaitu tidak ada unsur riba karena tidak ada bunga dalam operasionalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai benda yang diperdagangkan, dan adanya bisnis jasa sebagai perolehan bagi hasil.⁷ Dan produk yang paling banyak digemari masyarakat adalah produk *rahn* (gadai syariah). Dengan pelayanan yang sederhana dan mudah, Pegadaian Syariah dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Pelaksanaan *rahn* (gadai syariah) di Pegadaian Syariah dilaksanakan menggunakan akad *rahn*, dimana pihak pegadaian menahan harta benda nasabah sebagai jaminan atas utang nasabah.

Pegadaian Syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang merupakan bagian penting dalam perekonomian Negara yang memiliki peran menyediakan jasa-jasa keuangan⁸. Pegadaian Syariah berfokus mengembangkan usaha kecil, sehingga mayoritas nasabah di Pegadaian Syariah adalah masyarakat menengah kebawah. Dengan proses yang cukup sederhana, yakni pinjaman mulai dari Rp. 50.000 dengan platform pinjaman Rp. 50.000 – Rp. 200.000.000. Selain itu, tidak perlu membuka rekening dan pembayaran fleksibel, serta menerapkan akad syariah. Asset yang dapat diagadaikan dalam pegadaian syariah hanya berupa

⁷ Danny Febrian, “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013) dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/>, diakses tanggal 15 April 2018

⁸ Roikhan “Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indoneia”, *Journal of Islamics Economics*, E-ISSN : 2548-3544, pa pP-ISSN 2549-0850, Vol .01, No. 01 (Januari 2017), 58

emas dan perhiasan⁹. Institusi pegadaian hanya menerima emas batang dan perhiasan yang bergaransi sebagai jaminan pinjaman dan jumlah pinjaman tergantung pada nilai emas yang digadaikan. Hal ini disebabkan emas dan perhiasan memiliki nilai yang kuat dan permintaan yang stabil¹⁰.

Selain itu, investasi emas sedang marak di kalangan masyarakat. Banyak investor memulai bisnis investasinya dari emas. Dengan cara membeli emas dalam bentuk fisik kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi. Emas atau logam mulia merupakan salah satu bentuk investasi yang likuid dan tidak mudah tergerus inflasi, sehingga menjadi salah satu alternative investasi yang sangat digemari¹¹. Untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat ini, Pegadaian Syariah menyediakan produk investasi emas yaitu MULIA, Konsiyasi Emas dan Tabungan Emas. MULIA adalah layanan penjualan emas batangan pada masyarakat baik secara tunai maupun mengangsur dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel¹². Konsiyasi emas yaitu layanan penjualan emas di Pegadaian, sehingga lebih aman karena disimpan di Pegadaian¹³. Sedangkan tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan jasa

⁹ Ibid. 59

¹⁰ Ibid.

¹¹ Fransiska Ardela, *Investor Pemula, Ketahui Cara Memulai Investasi Emas Agar Tidak Salah*, <http://www.finansialku.com/cara-memulai-investasi-emas/> diakses tanggal 15 Maret 2018.

¹² PT Pegadaian, <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018

¹³ PT. Pegadaian, <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-konsinyasi-emas.php>, diakses pada tanggal 15 April 2018

titipan¹⁴. Ketiga produk ini menjadi produk yang banyak diminati masyarakat setelah *rahn*. Oleh sebab itu fluktuasi harga emas dapat memacu perolehan pendapatan pegadaian syariah yang didapat dari produk *Rahn* dan MULIA.

Selain itu emas juga merupakan logam mulia yang sangat diminati masyarakat, komoditas ini mengikuti keadaan inflasi sehingga ketika inflasi meningkat maka harga emas pun ikut melambung tinggi. Demikian pula ketika inflasi mengalami penurunan maka harga emas pun ikut turun. Selama ini, harga emas di Indonesia cenderung selalu naik dan ketika harga emas mengalami penurunan, nilainya pun tidak terlalu signifikan. Hal itu terjadi karena, ketika harga emas dalam harga dolar Amerika Serikat (AS) turun, pada saat yang sama, harga dolar AS terhadap rupiah cenderung menguat¹⁵. Banyak faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga emas baik harga emas dunia maupun harga emas di Indonesia. Naik turunnya harga emas ini disebut juga dengan fluktuasi harga emas. Fluktuasi harga emas dapat terjadi karena pasar permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.

Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga yang bergantung pada fluktuasi harga emas. Hal ini karena pegadaian syariah memiliki beberapa produk yang berkaitan dengan emas yaitu *rahn*, konsiyasi emas, MULIA, dan tabungan emas. Nasabah cenderung mengikuti harga emas dalam melakukan transaksi

¹⁴ PT. Pegadaian, <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas.php>, diakses pada tanggal 15 April 2018

¹⁵ Joko Salim, S.Kom., SE, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini* (Jakarta:Vis Media),3.

pada produk tersebut. Misalkan pada produk *rahn* (gadai), nasabah cenderung melakukan gadai emas ketika harga emas sedang naik karena nasabah beranggapan dengan harga emas yang tinggi maka pinjaman yang didapat akan tinggi pula. Begitupun sebaliknya, ketika harga emas turun menahan atau membeli emas. Hal ini pula yang menyebabkan nasabah lebih banyak memilih produk yang berkaitan dengan emas atau logam mulia. Sehingga pendapatan Pegadaian Syariah terbanyak diperoleh dari produk *rahn* (gadai emas) dan MULIA.

Berdasarkan ulasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia*”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul yaitu :

- a. Ada beberapa varian produk yang tersedia di Pegadaian Syariah
- b. Produk-produk Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan emas
- c. Pelaksanaan operasional produk Pegadaian Syariah
- d. Kenaikan dan penurunan pendapatan pegadaian syariah dapat dipengaruhi harga emas

- e. Fluktuasi harga emas di Indonesia
- f. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga emas
- g. Dampak fluktuasi harga emas pada pendapatan pegadaian

2. Batasan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah diatas, maka diperlukan pembatasan permasalahan, sebagai berikut :

- a. Ada beberapa varian produk yang tersedia di Pegadaian Syariah
- b. Produk-produk Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan emas
- c. Kenaikan dan penurunan pendapatan Pegadaian Syariah dapat dipengaruhi harga emas
- d. Fluktuasi harga emas di Indonesia
- e. Dampak fluktuasi harga emas pada pendapatan Pegadaian Syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fluktuasi harga emas di Indonesia?
2. Bagaimana dampak flukuasi harga emas terhadap pendapatan Pegadaian Syariah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi yang menjadi kutipan atau acuan dalam penelitian ini. Kajian pustaka ini berisi penelitian-penelitian yang sudah pernah dilaksanakan dan berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Jeni Saefudin N, Jeni. 2014. “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah Tahun 2012/2013”

Penelitian ini dilakukan oleh Jeni Saefudin yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas yang dilakukan pada produk gadai emas terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya, yaitu menunjukkan bahwa hubungan antara fluktuasi harga emas dengan *Return of Asset* (ROA) yang sedikit saling mempengaruhi dengan koefisien sebesar 45,2%, sedangkan sebesar 54% dipengaruhi oleh faktor lain seperti besarnya dana yang diperoleh pihak ketiga Bank Mega Syariah. Sementara terhadap *Return of Equity* (ROE) sebesar 63,4% sedangkan 36,6% oleh faktor lain salah satunya besarnya dana pihak ketiga yang diperoleh Bank Mega Syariah. Sedangkan jika secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan fluktuasi harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan lembaga keuangan perbankan sebagai objek penelitian dan penelitian terdahulu lebih terfokus pada profit Bank Mega Syariah yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang fluktuasi harga emas.

2. Rahayu, Sri.dkk.2014. “Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada PERUM Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009 – September 2011)”

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Icha Puspita Desriani ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, harga emas, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit di Perum Pegadaian Cabang Jombang Tangerang. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, pendapatan pegadaian, harga emas, dan tingkat inflasi memiliki pengaruh yang kuat dalam menyalurkan kredit secara simultan. Sedangkan jika secara parsial hanya pendapatan pegadaian dan harga emas saja yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis pengaruh harga emas pada penyaluran kredit sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus

pada pendapatan. Adapun kesamaan penelitian yaitu sama-sama menganalisis pendapatan dan harga emas.

3. Nurcahyani, Ikka Virganita.2017. Analisis Metode Penaksiran Emas pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon”

Penelitian yang dilakukan oleh Ikka Virganita Nurcahyani ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana analisis metode-metode penaksiran emas pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu, dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas, sangat diperlukan analisis metode penaksiran. Karena hal ini yang menentukan jumlah nilai pinjaman untuk nasabah.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu berfokus meneliti taksiran harga emas saja sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada pendapatan pegadaian. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada analisis produk gadai emas.

4. Roikhan.2017. “Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia”

Penelitian yang diteliti oleh Roikhan ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pegadaian syariah beserta empat kompetitornya dan menganalisis prospek pertumbuhan aset pegadaian syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada peluang usaha pegadaian syariah dan prospek pegadaian syariah kedepannya. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang pegadaian syariah dan produk-produknya.

5. Rosalia.2017. “Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah, dan Inflasi Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) pada PT. Pegadaian Periode 2012-2016”

Penelitian yang dilakukan oleh Rosalia ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah nasabah, pendapatan pegadaian syariah, dan inflasi terhadap penyaluran gadai syariah di PT. Pegadaian Periode 2012-2016. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan jumlah nasabah, pendapatan pegadaian, dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran gadai syariah pada PT. Pegadaian.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada penyaluran gadai PT. Pegadaian. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti pendapatan pegadaian.

6. Nuryanto, Eko Fitri.2017. “Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Gadai Emas pada Produk Bank Umum Syariah Periode 2012-2016”

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Fitri Nuryanto ini bertujuan untuk menganalisa fluktuasi harga emas, tingkat inflasi, dan ukuran perusahaan terhadap gadai emas pada produk Bank Umum Periode 2012-2016. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel fluktuasi harga emas dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk gadai emas pada Bank Umum Syariah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada satu produk yakni gadai emas saja. Dan objek penelitiannya adalah lembaga perbankan syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti fluktuasi harga emas terhadap gadai syariah.

7. Pratiwi, Vika Anggun Ratna. 2017. "Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* (Studi pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015)"

Penelitian yang dilakukan oleh Vika Anggun Ratna Pratiwi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pegadaian syariah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Hasil yang didapat dari penelitiannya, yaitu pendapatan pegadaian dan harga emas memiliki pengaruh yang tinggi terhadap penyaluran pembiayaan di pegadaian syariah. Sedangkan tingkat

inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di pegadaian syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya, pembahasan lebih menekankan pengaruh pendapatan, harga emas dan inflasi pada penyaluran produk. Adapun keduanya memiliki kesamaan yaitu objek penelitiannya, pegadaian syariah.

8. Sodik, Muhamad.2017. “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung 2016-2017)”

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Sodik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah. Hasil penelitian yang didapat yaitu secara simultan fluktuasi harga emas memiliki pengaruh yang tidak begitu kuat terhadap minat bertransaksi nasabah gadai emas.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menganalisis fluktuasi harga emas terhadap minat nasabah dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini, penelitian lebih menekankan pada minat konsumen. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama melakukan analisis pada fluktuasi harga emas.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penting yaitu :

1. Untuk mengetahui fluktuasi harga emas di Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak fluktuasi harga emas terhadap pendapatan Pegadaian Syariah

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memiliki manfaat bagi civitas akademika Program Studi Ekonomi Syariah terutama pada Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah sebagai tambahan khazanah keilmuan pada Operasional Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengetahuan terutama berkaitan dengan analisis pendapatan Pegadaian Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Subyek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dari dunia praktis dalam penerapan teori yang didapat di bangku perkuliahan ke lapangan serta dapat memberikan

masuk dalam melakukan analisis pendapatan perusahaan pegadaian dalam mengembangkan perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran kepada Pegadaian Syariah dalam analisis pendapatan dari fluktuasi harga emas. Sehingga dapat membantu mengembangkan Pegadaian Syariah.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan refrensi keilmuan dalam bidang ekonomi syariah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman dalam penelitian. Tujuan dari definisi operasional yaitu untuk menegaskan maksud dari bagian-bagian judul sehingga tidak menyebabkan kesalahan pemahaman terhadap maksud judul.

1. Fluktuasi Harga Emas

Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga, gejala perubahan harga tersebut karena pengaruh permintaan dan penawaran¹⁶. Sedangkan harga adalah nilai suatu barang. Maka fluktuasi harga emas adalah kondisi naik-turunnya harga emas. Fluktuasi harga emas dipengaruhi berbagai macam faktor seperti inflasi, kondisi politik, dan lain sebagainya.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya)¹⁷. Dalam kamus manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba¹⁸. Pendapatan merupakan keseluruhan dana yang masuk dari penjualan produk, baik jasa maupun barang. Pendapatan pegadaian yaitu segala hasil dari produk layanan yang disediakan di pegadaian.

3. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip islam. Dalam perkembangannya, pegadaian tidak hanya menyediakan produk berbasis

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, <http://www.kbbi.web.id/>, diakses pada 25 Maret 2018.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka, 1998). 185

¹⁸ B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003). 230

gadai, namun pembiayaan jenis lainnya juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah¹⁹.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana fluktuasi harga emas pada pendapatan pegadaian syariah, dengan menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa :

- a. Gambaran umum Pegadaian Syariah meliputi sejarah berdirinya Pegadaian Syariah, produk, operasional, dan teknis transaksi yang didapat dari pegadaian.co.id
- b. Data pendapatan Pegadaian Syariah Tahun 2006-2016 yang di dapat dari Annual Report Pegadaian
- c. Data pergerakan harga emas di Indonesia selama 10 tahun terakhir yang didapat dari harga-emas.org

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan²⁰. Pada penelitian ini sumber data primer adalah pegawai

¹⁹ Pengertian dan Produk Pegadaian Syariah yang Bisa Anda Simak. <http://pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada 25 Maret 2018

pegadaian syariah yang menangani langsung transaksi pada pegadaian syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer²¹. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data mengenai produk pegadaian syariah, data pendapatan pegadaian per tahun, dan data fluktuasi harga emas setiap tahun.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan narasumber atau orang yang akan menjadi responden, dengan atau tanpa menggunakan *guide* (pedoman wawancara)²².

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang bertugas langsung dalam transaksi produk pegadaian syariah. Yaitu pegawai Pegadaian Syariah.

²⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*.(Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2013).129

²¹ Ibid.

²² Ibid. 133

b. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari referensi berupa buku, jurnal, dan berbagai sumber tulisan lainnya²³. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jurnal, buku, dan skripsi terdahulu sebagai referensi kepustakaan.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data, peneliti menggunakan teknik analisis berikut :

- a) Reduksi data, yakni bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya.²⁴ Dengan demikian, reduksi data ini dapat memberikan gambaran yang lebih mempermudah peneliti dalam pengumpulan data.
- b) Penyajian data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya, sehingga data dapat teorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan agar dapat lebih mudah dipahami.

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001). 136

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015) 247.

c) Penemuan hasil, yaitu hasil dari penelitian yang dapat digunakan dalam mengambil tindakan. Dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan. Yang kemudian akan menjadi jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menganalisis laporan keuangan Pegadaian Syariah, teknik analisis data akan menggunakan pendekatan terkait dengan sumber-sumber pendapatan Pegadaian Syariah. Kemudian peneliti menganalisis fluktuasi harga emas di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang didapat dalam penelitian akan dianalisa secara deskriptif dengan mengelompokkan data terkait dan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk grafik hubungan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Setelah itu, dibuat kesimpulan berdasarkan analisa data secara deskriptif yang menjelaskan hubungan antara fluktuasi harga emas dengan pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan disusun dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Kelima bab itu diantaranya :

Bab pertama yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai kerangka teori yang berisi tentang gadai syariah baik akad, syarat dan landasan hukum, dan juga tentang fluktuasi harga emas dan pendapatan pegadaian syariah.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang berisi tentang 1) sejarah berdirinya pegadaian syariah, 2) motto, visi, dan misi Pegadaian Syariah, 3) Keistimewaan Pegadaian Syariah, 4) Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional, 5) Produk-produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah, 5) Teknis transaksi, 7) Pendapatan pegadaian syariah, 8) data harga emas.

Bab keempat berisi analisis data fluktuasi harga emas terhadap pendapatan pegadaian. Analisis ini meliputi fluktuasi harga emas di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan pendapatan pegadaian syariah dan keterkaitan antara pendapatan pegadaian syariah dengan fluktuasi harga emas.

Bab kelima atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Pada bab ini juga berisi mengenai saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KERANGKA TEORI

A. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Gadai disebut juga *rahn*, yang berasal dari bahasa arab. *Rahn* terdiri huruf *ra'*, *ha'*, dan *nun* , dan kata tersebut merupakan bentuk mashdar dari kata *rahana-yarhanu-rahnan*. Bentuk pluralnya *rihanun* dan *rahnun*. Secara bahasa berarti tertahan²⁵. Berdasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat Al Muddatsir ayat 38,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.

Secara istilah, terdapat beberapa pendapat ulama mengenai makna gadai syariah (*rahn*), salah satunya pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa *rahn* adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya²⁶. Dengan demikian, gadai (*rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.

²⁵ M. Habiburrahman, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Kuwais,2012), 100

²⁶ Ibid. 101

Menurut pasal 1150 dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang yang mempunyai utang²⁷.

2. Dalil dan Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah berikut :

a. Alqur'an²⁸

Alqur'an surat Al Baqarah ayat 283 merupakan dasar dalam membangun konsep gadai yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 2

²⁸ Ibid.5

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat alquran di atas merupakan petunjuk dalam menerapkan prinsip ketika seseorang melakukan transaksi utang-piutang yang memiliki jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang memberikan utang.

b. Hadits Nabi Muhammad saw²⁹.

Dasar hukum gadai yang kedua untuk dijadikan rujukan untuk membuat rumusan gadai syariah yaitu hadist nabi Muhammad saw., diantaranya :

1) Hadits Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu

حَلَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَنْظَلِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ الْعَمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيثٍ (رواه مسلم)

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyran berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw. membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)

2) Hadits dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan Ibnu Majah yaitu:

حَلَّنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، حَلَّنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا (رواه ابن
ماجه)

²⁹ Ibid.6

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali AL-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah)

- 3) Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yaitu:

حَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِتَفَقُّهِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنَ الدَّارِ وَيَشْرَبُ لِلتَّفَقُّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ لِلتَّفَقُّهِ (رواه البخاري)

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Mutaqil mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah , dari Nabi saw., bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai berhak mengambil manfaatnya. (HR. Al-Bukhari)

- 4) Hadits riwayat Abu Hurairah ra. yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (رواه تمشافي و الدار القطني)

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

c. Ijma' Ulama³⁰

Jumhur ulama menyepakati diperbolehkannya status hukum gadai. Hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapat makanan dari seorang Yahudi.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional³¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkaitan dengan gadai syariah, dikemukakan dalam :

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn emas
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan ijarah
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ganti rugi.

³⁰ Ibid.8

³¹ Ibid.

3. Prinsip-Prinsip Gadai Syariah

Prinsip utama dalam gadai syariah dalam menjalankan usahanya harus terbebas dari hal-hal berikut ³²:

- a. *Maisir* (Spekulasi) yaitu kegiatan mengundi nasib atau kegiatan yang bersifat gambling atau untung-untungan (spekulasi yang menguntungkan salah satu pihak saja). Hal ini diatur dalam Surat Al Maidah ayat 90-91.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ
مُنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasi dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk, perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud benda menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khammar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu.

- b. *Gharar*, menipu, memperdaya, ketidak pastian. *Gharar* disebut juga *taghrir* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi) sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

³² M. Habiburrahman, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Kuwait,2012),. 140

- c. *Haram*, sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan dan jika dikerjakan mendapat dosa. Seperti firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 5,

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

- d. *Riba*, adalah tambahan atas hutang yang dilakukan berdasarkan hitungan waktu. Sesuai dengan firman Allah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

4. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-mahzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut³³:

a. *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad *rahn*, dalam gadai ada dua orang yang berakad yaitu:

- 1) *Rahin* yaitu orang yang menggadaikan barangnya
- 2) *Murtahin* yaitu orang yang menerima barang gadai dan berpiutang

Hal ini didasari *sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul*. *Ijab qabul* adalah serah terima antara penggadai dan penerima barang gadai.

b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih atau barang yang digadaikan meliputi dua hal yaitu :

- 1) *Marhun* yaitu barang yang digadaikan sebagai jaminan.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 20

- 2) *Marhun bih* yaitu nilai utang yang akan dijaminan dengan barang gadai.

5. Syarat Gadai

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka terdapat pula syarat gadai yang harus dilakukan diantaranya³⁴:

a. *Sighat*

Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

b. Pihak-pihak yang berakad cakup hukum

Pihak-pihak yang berakad cakup hukum yaitu baik pihak *rahin* maupun *marhun* mengerti akan hukum dengan ditandai:

- 1) *Aqil baligh*
- 2) Berakal sehat
- 3) Mampu melaksanakan akad

c. Utang (*Marhun Bih*)

Dalam hal ini utang memiliki pengertian yaitu :

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak yang berhutang kepada pihak yang memberikan piutang.
- 2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan jika tidak bermanfaat maka tidak sah

³⁴ Ibid.21

3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya


d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang. Ketentuan para barang gadai menurut kesepakatan para ulama yaitu:

- 1) Angunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
- 2) Angunan harus dapat dijual dan harganya seimbang dengan besar utang
- 3) Angunan harus jelas
- 4) Angunan milik orang yang berutang
- 5) Angunan tidak terikat dengan orang lain
- 6) Angunan merupakan harta yang utuh
- 7) Angunan dapat diserahkan ke pihak lain baik materi maupun manfaatnya

6. Skema Gadai

Gambar 2.1
Skema Akad Rahn di Pegadaian Syariah

B. *Qardh*1. Pengertian *Qardh*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, berarti dia memutuskannya³⁵. Adapun secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari³⁶. Menurut Kompilasi Hukum Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan

³⁵ Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

³⁶ Ibid.

syariah dengan peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran baik secara tunai maupun secara cicilan dalam jangka waktu tertentu³⁷. Pengertian ini bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam dalam Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan kepada orang lain, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan usaha atau lainnya. Pinjaman ini tidak berbunga karena *qardh* berprinsip tolong menolong. Berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2,

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ.....

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

2. Dalil dan Hukum *Qardh*³⁸

Dalil dan hukum disyariatkannya *qardh* sebagai berikut :

a. Alqur'an

Dalil tentang diperbolehkannya pelaksanaan *qardh* terdapat dalam Alqur'an surat Al Baqarah Ayat 245 yaitu,

³⁷ Ibid. 334

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajagrafindo, 2016), 171.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

Selain itu juga diatur dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 12, yaitu :

.....لَيْنَ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿١٢﴾

Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu dan esungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai.

b. Hadits

Dasar hukum *qardh* diterangkan dalam hadits riwayat Anas bin Malik yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِتَمَا نِيَّةٍ عَشْرَ فِقْلَتٍ يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Saat malam isra' mi'raj aku melihat pintu surge tertulis 'sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan *qardh* dilipatgandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril 'wahai Jibril, kenapa *qardh* lebih utama dari sedekah?' Jibril menjawab 'karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah meminjam kecuali karena ada kebutuhan'.

Selain terdapat pula dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah yang

bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a dari Nabi saw, beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَتَّيْنًا إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (رواه ابن مسعود)

Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali. (H.R Ibnu Majah)

Dan dalam hadits riwayat Abu Hurairah, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ سَتَرْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: barang siapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan di dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.

c. Ijma'

Dalam ijma berdasarkan kesepakatan para ulama yaitu bahwa semua kaum muslimin diperbolehkan melakukan transaksi utang piutang selama dalam koridor hukum syariah. Karena dalam *qardh* terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan, landasan *qardh* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia terdapat dalam KHES pasal 612-617³⁹.

d. Fatwa DSN MUI Tentang Qardh⁴⁰

Yaitu berupa Fatwa DSN MUI Tentang Qardh nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip al-qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang ditrimanya pada waktu yang telah disepakati.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajagrafindo, 2016), 172.

⁴⁰ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013), 335

3. Rukun Qardh⁴¹

Rukun qardh ada tiga, yaitu :

a. Shighat

Yang dimaksud shighat yaitu ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan antara fukaha bahwa ijab dan Kabul itu sah dengan lafad utang dan semua lafad yang menunjukkan maknanya.

b. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan '*aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu pemberi utang dan penerima utang. Pemberi utang disebut dengan *muqrid*, sedangkan penerima utang disebut *muqtarid*.

Adapun syarat bagi penerima hutang adalah :

- 1) Merdeka
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Pandai (mampu membedakan yang baik dan yang buruk)

c. Harta yang diutangkan

Ketentuan harta yang diutangkan yaitu

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan

⁴¹ Ibid.

nilai seperti, uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

2) Harta yang diutangkan berupa benda, tidak sah jika mengutangkan manfaat atau jasa.

3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu dimketahui kadarnya dan sifatnya.


4. Syarat Transaksi Qardh⁴²

Dalam pelaksanaan *qardh*, adapun syarat yang harus dipenuhi agar akad *qardh* menjadi sah yaitu :

- a. Harta yang dipinjamkan merupakan barang yang memberikan manfaat.
- b. Akad *qardh* tidak akan terlaksana tanpa adanya ijab dan kabul.

5. Skema Akad Qardh

Gambar 2.2
Skema Akad Qardh




⁴² Amala Shabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) pada BMT*, 31. Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses pada tanggal 19 Mei 2018

6. Implementasi Qardh dalam Pegadaian Syariah

Pada Pegadaian Syariah akad *qardh* digunakan untuk tujuan konsumtif. Dalam pelaksanaannya akad *qardh* yang digunakan adalah akad *qardhul hasan*. Akad ini ditetapkan untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan konsumtif. Dalam hal ini *rahin* memberikan biaya upah kepada pihak Pegadaian Syariah sebagai *murtahin*, biaya ini dimaksudkan untuk biaya perawatan atas barang yang dijaminkan oleh *rahin*. Dari biaya inilah Pegadaian Syariah memperoleh pendapatannya. Selain itu pada awal pancairan Pegadaian Syariah diperbolehkan menarik biaya administrasi.

Melalui akad *qardhul hasan* inilah hanya mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi (biaya materai, peninjauan *feasibility* proyek, dan lain-lain)

Gambar 2.3
Skema Akad *Qardhul Hasan* di Pegadaian Syariah⁴³



Keterangan gambar :

→ : Berhubungan

↔ : Saling Berhubungan

C. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa⁴⁴. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran

⁴³ M. Habiburrahman, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Kuwais, 2012), 160.

⁴⁴ Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013),.247.

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyah*) atas barang itu sendiri⁴⁵.

2. Dalil dan Hukum *Ijarah*

Dasar hukum yang melandasi transaksi *ijarah* adalah sebagai berikut :

a. Alqur'an⁴⁶

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 233 yaitu,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلِدْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

⁴⁵ Ibid.248.

⁴⁶ Ibid.

b. Hadits⁴⁷

Selain itu dasar hukum *ijarah* juga terdapat dalam hadits riwayat Abdullah bin Umar yaitu,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering.

Dan dalam hadits riwayat Abu Hurairah yaitu,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَلَاثَةً أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوَفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw : Allah berfirman, ada tiga kelompok yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat nanti. Pertama orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak berlian) lalu ia memakan dan mengambil keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayar upahnya.

c. Ijma'

Selain dari dalil dan hadist yang telah diuraikan di atas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama' atau ijma'. *Ijarah* dilaksanakan berdasarkan *qiyas*. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli,

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajagrafindo, 2016), 104.

dimana keduanya sama sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* objek jual belinya adalah manfaat barang.⁴⁸

d. Fatwa DSN MUI tentang *Ijarah*⁴⁹

Dasar hukum tentang *ijarah* di Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa no: 09/DSN-MUI/2000 tentang *ijarah*, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

3. Rukun *Ijarah*

Secara umum dalam kitab *fiqih* disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah :

- a. *Musta'jir*, yaitu pihak yang menyewa.
- b. *Mu'jir*, yaitu pihak yang menyewakan.
- c. *Sighat*, yaitu akad ijab dan kabul.
- d. Objek *ijarah*, yaitu berupa manfaat sewa barang dan manfaat upah dan jasa.

⁴⁸ Ibid. 105


⁴⁹ <https://dsnmu.or.id/fatwa/>

4. Syarat *Ijarah*

Syarat sah terjadinya akad *ijarah* adalah berikut⁵⁰:

- a. Adanya unsur sukarela dari pihak yang melakukan akad.
- b. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas.
- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan.
- d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara *syara'* seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan lain sebagainya.
- e. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut.

5. Skema *Ijarah*




⁵⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajagrafindo, 2016), 106.

6. Implementasi Akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah

Di Pegadaian Syariah, pelaksanaan akad *ijarah* yaitu *murtahin* misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan berupa barang jaminan atas pinjaman nasabah. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya upah atau disebut dengan *ujrah* kepada *murtahin* yakni Pegadaian Syariah karena nasabah telah menitipkan barangnya.

Gambar 2.5
Skema Akad Ijarah di Pegadaian Syariah



D. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Secara etimologi, *mudharabah* merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il madhi* yang artinya berdagang atau memperdagangkan⁵¹. *Mudharabah* merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pemilik modal disebut dengan *sahibul mal*, dan pelaku yang menjalankan usaha dari *sahibul mal* yang disebut dengan *mudharib*.⁵² Ada yang beberapa pendapat mengenai *mudharabah*, yang pertama mengatakan *mudharabah* merupakan bagian dari *musyarakah*. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa *mudharabah* disebut juga dengan *qiradh*. Ulama' hijaz menyebutkan *qiradh*, yaitu berasal dari *al qath'u* atau pemotongan. Hal ini karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya sebagai modal dan menyerahkan kepada orang yang mengelolanya, sedangkan pihak pengelola memotong bagian dari keuntungannya sebagai hasil dari usahanya⁵³.

Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka

⁵¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Mudharbah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah* dalam journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/.../215/pdf diakses pada tanggal 26 Mei 2018, 4.

⁵² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajagrafindo, 2016), 149.

⁵³ Mahmudatus Sa'diyah, *Mudharbah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah* dalam journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/.../215/pdf diakses pada tanggal 26 Mei 2018, 4.

keuntungan dibagi menjadi dua dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁵⁴

2. Dasar Hukum Mudharabah⁵⁵

Mudharabah dilandasi beberapa landasan yaitu alquran, hadits, ijma', qiyas, dan fatwa DSN MUI.

a. Alquran

Landasan hukum alquran tentang *mudharabah* terdapat dalam firman Allah pada surat Al Muzammil ayat 20 :

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

...berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....

Selain itu juga terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

b. Hadits

Landasan *mudharabah* dalam hadits terdapat pada hadits riwayat Imam

Baihaqi dari Ibnu Abbas:

⁵⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajagrafindo, 2016),150.

⁵⁵ Ibid. 153.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّزَهُ

Dari Ibnu Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dan tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat kepada Rasulullah saw. dan beliau pun memperbolehkannya.

c. Ijma'

Mudharabah juga disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat. Ulama juga tidak mengingkari diperbolehkannya *mudharabah*.

d. Qiyas

Selain itu disyariatkan *mudharabah* juga dianalogikan atau diqiyaskan dengan *musaqah*.

e. Fatwa DSN MUI⁵⁶

Di Indonesia landasan pelaksanaan *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah, pihak lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia modal yakni

⁵⁶ www.dsnmui.or.id/fatwa

lembaga keuangan syariah, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola usaha yaitu nasabah.

3. Rukun Mudharabah⁵⁷

Rukun *mudharabah* ada lima yaitu :

- a. *Shahibul Mal* yakni pemilik modal
- b. *Mudharib* yaitu pengelola usaha
- c. *Ra'sul mal* yaitu modal yang akan digunakan untuk usaha
- d. *Al a'mal* yaitu pekerjaan pengelola modal
- e. *Al ribh* adalah keuntungan yang disepakati

4. Syarat Mudharabah⁵⁸


- a. Kedua pihak yang berakad harus berakal, *baligh*, dan cakap hukum.
- b. Modal yang digunakan dalam akad harus memenuhi hal-hal berikut :
 - 1) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran.
 - 2) Modal harus jelas jumlah dan nilainya.
 - 3) Modal harus berupa uang tunai
 - 4) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*
 - 5) Modal harus diserahkan pada pihak pengelola
- c. Keuntungan dalam *mudharabah* yang diperoleh dari usaha harus jelas

5. Skema Mudharabah

⁵⁷Sofhian, *Pemahaman Fiqhi terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan pada Perbankan Syariah)* dalam ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/download/679/625/ diakses pada tanggal 26 Mei 2018.

⁵⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajagrafindo, 2016), 155.

Gambar 2.6
Skema Akad Mudharabah




6. Implementasi Mudharabah dalam Pegadaian Syariah

Pelaksanaan akad *mudharabah* di Pegadaian Syariah yaitu Pegadaian Syariah berperan menjadi *shahibul mal* atau penyedia dana. Sedangkan *rahin* atau nasabah berperan sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Akad *mudharabah* hanya dapat diterapkan pada *rahin* yang menginginkan gadai barang untuk kebutuhan produktif, artinya menggadaikan dengan barangnya *rahin* mendapatkan modal kerja. *Marhun* atau barang yang dijaminan adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* dan *murtahin*. Berdasarkan keuntungan usaha yang diperolehnya kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi.

7. Skema Mudharabah di Pegadaian Syariah

Gambar 2.7
Skema akad Mudharabah di Pegadaian Syariah



E. Fluktuasi Harga Emas

1. Emas

Emas adalah unsur logam yang bersifat mudah dibentuk dan kekuningan, selain itu emas memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia yang lainnya sehingga sering disebut dengan logam mulia⁵⁹. Emas yang banyak dijual dipasaran, dapat berbentuk perhiasan dan batangan. Ketika dalam bentuk perhiasan, emas memiliki ketetapan yang berguna untuk menyebutkan kandungan emas di dalamnya yang biasa disebut dengan kadar.

⁵⁹ John Pratama, *Rahasia Kaya dengan Investasi Emas dan Dinar*. (Jakarta:Kik Publishing, 2012),.10

Kadar merupakan tingkat keaslian emas, emas dengan kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni⁶⁰. Jauh sebelum masyarakat mengenal deposito, saham, atau reksa dana, logam mulia sudah menjadi alat investasi masyarakat. Ada beragam jenis investasi emas, dari yang relatif sederhana yang berupa dalam bentuk perhiasan, batangan, hingga dinar⁶¹. Emas memiliki nilai asset yang konsisten daya belinya⁶².

Menurut pakar keuangan Safir Senduk, menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat mempercayai emas adalah produk investasi yang bisa menangkal inflasi⁶³. Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Ketika tingkat inflasi mengalami peningkatan, harga emas juga cenderung mengalami kenaikan⁶⁴. Ada beragam bentuk investasi emas, yaitu :

a. Emas Perhiasan

Emas perhiasan biasanya digunakan untuk investasi dalam jangka pendek. Karena bentuknya yang ringan dan mudah dibawa. Masyarakat membeli emas dalam bentuk perhiasan dengan motif untuk berjaga-jaga, jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan dana sehingga mereka dapat menjualnya kapan saja.

⁶⁰ Ibid. 11

⁶¹ Budi Untung, *Buku Cerdas Investasi: Sumber Kekayaan Tak Terduga*. (Yogyakarta: Andi, 2011),41

⁶² Ibid.

⁶³ John Pratama, *Rahasia Kaya dengan Investasi Emas dan Dinar*. (Jakarta: Kik Publishing, 2012),.23

⁶⁴ Ibid.25.

b. Emas Batangan

Emas batangan merupakan investasi emas terbaik. Karena emas batangan termasuk dalam katagori bahan baku industri, sehingga begitu diminati untuk berinvestasi.

2. Fluktuasi Harga Emas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia definisi harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang⁶⁵. Harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan unsur lain yang menimbulkan biaya. Harga juga merupakan bauran pemasaran paling fleksibel karena dapat berubah dengan cepat⁶⁶. Harga emas mencerminkan ekspektasi terhadap tingkat inflasi.

Sejak tahun 1968, patokan harga emas di seluruh dunia adalah harga emas berdasarkan pada standar pasar emas London atau disebut dengan London Gold Fixing (LGF), yaitu prosedur dimana harga emas ditentukan dua kali sehari setiap hari kerja pasar London⁶⁷. Anggota dari pasar London terdiri dari Bank of Nova Scotia, Baclay Capital, Deutsche Bank, HSBC, dan Societe Generale.

⁶⁵<https://kbbi.web.id/harga>

⁶⁶ Indah Dwi Kuniasih, *Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Variabel Keputusan Studi Kasus: Bengkel AHASS 002 Astra Motor Siliwangi Semarang*. Dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/view/4316> diakses pada tanggal 27 Mei 2018.

⁶⁷ Sela Oktaria, *Analisis Pengaruh Harga Emas Dunia, Variabel Makro Ekonomi, Indeks Dow Jones (DJIA) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011),18. Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2955/1/SELA%20OKTARIA-FEB.PDF/> diakses pada Tanggal 27 Mei 2018.

Formulasi harga emas⁶⁸ :

$$\text{Harga Emas (Rp) per gram} = \frac{\text{Harga Emas di Pasar Internasional}}{31,0135} \times \text{Kurs Rupiah}$$

Fluktuasi adalah suatu perubahan siklis yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu yang terjadi secara berangkaian dan berturut-turut⁶⁹. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, fluktuasi merupakan naik turunnya suatu angka. Dari pengertian yang telah diuraikan dapat disimpulkan fluktuasi harga emas adalah perubahan siklis naik turunnya harga emas yang dipengaruhi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga emas, diantaranya⁷⁰ :

a. Situasi Ekonomi

Hampir 80% dari suplai emas banyak digunakan dalam industri perhiasan. Konsumsi perhiasan memberikan pengaruh yang cukup besar pada sisi permintaan. Ketika kondisi ekonomi suatu wilayah cenderung meningkat, maka kebutuhan akan perhiasan pun juga meningkat.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Muhammad Sodik, *Pengaruh Harga Emas Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung*. (UIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2017), 39. Dalam <http://repository.radenintan.ac.id/2980/1/SKRIPSI LENGKAP SODIK.pdf> diakses pada tanggal 27 Mei 2018

⁷⁰Jurnal Emas, *Apa Saja yang Mempengaruhi Harga Emas*. Dalam <https://jurnalemas.wordpress.com/2013/07/03/apa-saja-faktor-yang-mempengaruhi-harga-emas/> , diakses pada tanggal 27 Mei 2018.

b. Kondisi Politik Dunia

Meningkatnya harga emas yang terjadi pada tahun 2002 hingga awal tahun 2003 merupakan dampak dari serangan sekutu AS kepada Irak. Hal ini membuat sebagian besar investor beralih dari pasar uang dan pasar saham ke investasi emas, sehingga permintaan terhadap emas pun melonjak tinggi.

c. Suplai dan Permintaan

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi suplai dan permintaan adalah peristiwa yang terjadi pada pertengahan tahun 1980. Dimana pada saat itu, penjualan forward oleh perusahaan pertambangan selalu disalahkan atas kejadian kenaikan harga emas. Hal ini dilakukan agar dapat mengamankan harga *output* tambang pada harga yang menarik.

d. Perubahan Kurs

Lemahnya kurs dollar AS biasanya dapat mendorong kenaikan harga emas dunia. Hal ini terjadi karena investor lebih memilih menjual mata uang dollar mereka dan kemudian membeli emas yang menurut mereka mampu melindungi nilai asset yang mereka miliki.

e. Suku Bunga

Ketika tingkat suku bunga mengalami peningkatan, ada urusan besar untuk menyimpan uang pada deposito. Hal ini disebabkan deposito menghasilkan bunga, sedangkan emas tidak. Sehingga ketika kondisi

suku bung tinggi deposito lebih menguntungkan. Kondisi ini tentu menimbulkan tekanan pada harga emas. Sebaliknya ketika suku bunga menurun, masyarakat cenderung memilih berinvestasi emas. Akibatnya harga emas mengalami peningkatan pada kondisi suku bunga yang melemah.

F. Pendapatan

Menurut PSAK no. 23 Tahun 2007, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan peningkatan ekuitas, yang bukan berasal dari penanaman modal⁷¹. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi ditentukan melalui persetujuan perusahaan dengan pembeli atau pengguna aktiva tersebut.

Sedangkan menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah nilai maksimal yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode. Pengertian ini lebih menjurus pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Sehingga bisa diartikan pendapatan adalah jumlah harta dari awal periode ditambah dengan hasil yang diperoleh selama satu periode⁷².

⁷¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi No. 23*. Dalam <http://denricositorus.blogspot.co.id/2012/06/psak-23-pendapatan.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2018

⁷² Amalia Linda, *Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Total Pendapatan Bank BNI Syariah Studi Kasus: PT Bank BNI Syariah Jalan Buah Batu No.157 C Bandung*. Dalam <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1431/> diakses pada tanggal 27 Mei 2018

Dari uraian pengertian pendapatan dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah hasil yang diterima suatu perusahaan dalam satu periode yang diperoleh dari aktivitas bisnis perusahaan, namun bukan dari dana investasi atau penanaman modal. Adapun karakteristik pendapatan diantaranya⁷³ :

1. Sumber Pendapatan

Jumlah dana yang bertambah melalui aktivitas bisnis perusahaan seperti menjual barang dan atau jasa. Tambahan dana yang berasal dari transaksi modal, penjualan aktiva, hadiah atau hal lain yang bukan merupakan produk perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai pendapatan. Hanya transaksi atas penjualan produk sajalah yang dianggap sebagai sumber utama pendapatan.

2. Produk dan Kegiatan Utama Perusahaan


Produk utama perusahaan yang mungkin dapat berupa barang dan atau jasa. Perusahaan tentunya menghasilkan berbagai macam produk, hal inilah yang menjadi kegiatan utama perusahaan.

3. Jumlah pendapatan dan proses penandingan

Pendapatan merupakan jumlah rupiah yang diperoleh dari harga jual produk per satuan kali jumlah terjual. Pada umumnya perusahaan akan mengharapkan laba, yaitu suatu keadaan dimana jumlah pendapatan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dalam produksi produk.

⁷³ Vika Anggun, . Dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/500/1/Vika%20Anggun.pdf/> diakses tanggal 27 Mei 2018

Berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwa pendapatan Pegadaian Syariah adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari produk Pegadaian Syariah dalam jangka waktu tertentu misalkan satu tahun dalam bentuk rupiah.



BAB III

DATA PENELITIAN

A. Pegadaian Syariah

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah⁷⁴

Terbitnya PP/10 pada tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan Pegadaian, karena pada PP/10 ini menegaskan misi yang harus dilaksanakan Pegadaian dalam mencegah praktik riba. Misi ini tidak mengalami perubahan hingga terbit PP03/2000 yang menjadikan landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun beberapa kalangan menepis hal tersebut. Setelah melalui berbagai kajian, akhirnya disusunlah konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal. Pendirian unit ini sebagai divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dilihat sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat dijadikan sebagai implementasi akad gadai sesuai syariah dalam produk

⁷⁴ www.pegadaiansyariah.com/sejarah-pegadaian-syariah/

Rahn. Untuk mengelola kegiatan ini, Pegadaian membentuk divisi khusus yaitu Divisi Usaha Syariah, yang mulanya dibawah naungan Divisi Usaha Lain.

Konsep operasional Pegadaian Syariah mengacu pada system administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselenggarakan dengan nilai islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dengan usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian didirikannya ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama, kemudian dikonversikannya empat kantor Cabang Pegadaian di Aceh yang mulanya konvensional menjadi Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

2. Motto, Visi, dan Misi Pegadaian Syariah⁷⁵

a. Motto

Secara umum PT. Pegadaian (Persero) memiliki motto perusahaan yang sudah sering dikenal oleh masyarakat yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

b. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah

c. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikaan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat

⁷⁵ <http://pegadaian.co.id/>


- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

a. Struktur organisasi perusahaan Pegadaian

Gambar 3.1


Struktur Organisasi Perusahaan PT. Pegadaian Persero)



b. Struktur Operasional Pegadaian Syariah

Gambar 3.2

Struktur Operasional Pegadaian Syariah



4. Keistimewaan Pegadaian Syariah⁷⁶

a. Proses cepat

Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu relatif cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya dalam kurun waktu sekitar 15 menit. Pinjaman yang diterima nasabah kurang dari satu jam.

b. Caranya mudah

Cukup dengan membawa barang jaminan yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas saja. Nasabah tidak perlu membuka rekening atau cara lainnya yang merepotkan

⁷⁶ Lukman Hakim, *Wawancara*, Sidoarjo, 04 Mei 2018.

c. Jaminan keamanan atas barang

Pegadaian Syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang digadaikan yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan terasuransikan

d. Pinjaman yang optimum

Memberikan pinjaman hingga 95% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian nasabah tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang yang dijaminakan dengan pinjaman yang diterima.

5. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Konvensional⁷⁷

Tabel 3.1

Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
1. Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip menolong juga menarik keuntungan dengan cara penarikan bunga atau sewa modal.	1. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.	2. <i>Rahn</i> berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak.
3. Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam	3. Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga, tetapi adanya biaya

⁷⁷ Ibid.

bentuk bunga)	penitipan barang, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran barang.
4. Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia yang disebut PT. Pegadaian (Persero)	4. <i>Rahn</i> dalam hukum islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga
5. Menarik bunga dalam jangka waktu 4 bulan dan terus bisa diperpanjang selama nasabah mampu membayar bunga.	5. Hanya memungut biaya ujarah dan biaya administrasi (termasuk asuransi barang) untuk jangka waktu 4 bulan. Bila setelah melebihi 4 bulan nasabah belum menebus barang yang digadaikan masa gadai diperpannjang dengan membayar biaya ujarah
6. 1 hari dihitung 15 hari	6. 1 hari dihitung 10 hari
7. Bila dalam satu tahun uang kelebihan hasil dari lelang barang gadai tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut menjadi milik Pegadaian	7. Bila dalam satu tahun uang hasil dari lelang barang gadai tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut akan diserahkan kepada Lembaga ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqoh)

6. Teknik Transaksi


Dalam pelaksanaan operasionalnya, Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda dengan Pegadaian Konvensional. Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang. Prosedur untuk memperoleh pinjaman pun sangat sederhana yakni dengan cara menunjukkan bukti identitas dan barang yang akan dijaminkan. Kemudian uang pinjaman diperoleh dari perhitungan 90% dari harga barang yang ditaksir oleh penaksir.

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan diatas, pada dasarnya Pegadaian Syariah menjalankan transaksinya berdasarkan akad syariah yaitu :

- a. Akad *rahn*, yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan mengambil jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian Syariah menahan barang nasabah sebagai jaminan atas pinjaman nasabah.
- b. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Melalui akad inilah yang memungkinkan Pegadaian Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang digadaikan sebagai jaminan atas pinjamannya.


- c. Akad *qardh*, yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan dana tersebut wajib dikembalikan kepada Pegadaian Syariah.

Sebagai nasabah gadai atau disebut juga dengan *Rahin*, akan mendapatkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang memuat kesepakatan akad pinjam-meminjam yang disebut akad Gadai Syariah dan akad sewa tempat yaitu ijarah. Dalam surat ini pula disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka nasabah atau *murtahin* dianggap barang jaminan miliknya dijual oleh pihak Pegadaian Syariah atau disebut juga sebagai *Murtahin* untuk melunasi pinjamannya.



Gambar 3.4

Skema Akad Ijarah dalam Operasional Pegadaian Syariah



7. Produk Pegadaian Syariah

Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk gadai saja. Saat ini Pegadaian Syariah juga menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun produk-produk Pegadaian Syariah yaitu⁷⁸:

a. Gadai Syariah (*Rahn*)

Rahn atau gadai syariah adalah produk pembiayaan sebagai solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. Dengan proses yang singkat, dana yang diajukan oleh nasabah dapat langsung

⁷⁸ Tim Advika, *Produk-Produk Pegadaian Syariah yang Bisa Anda Simak*, dalam <https://www.google.com/search?q=Jurnal+tentang+harga+emas&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b/> diakses pada tanggal 28 Mei 2018

dicairkan. Jaminan untuk pengajuan gadai syariah yaitu berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor yang akan tersimpan aman di Pegadaian.

Keunggulan produk ini yaitu layanan *rahn* tersedia di unit atau cabang di seluruh Indonesia. Pinjaman yang dapat diperoleh nasabah mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 500.000.000 dengan jangka waktu peminjaman maksimal selama 120 hari. Jangka waktu peminjaman dapat diperpanjang dengan cara membayar tariff ujah yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan nasabah yang dijaminakan saat pengajuan pinjaman. Pegadaian Syariah juga memberikan kemudahan ketentuan pengajuan pinjaman bagi nasabah yakni hanya dengan membawa fotokopi identitas dan menyerahkan barang yang akan dijaminakan.

b. Multiple Payment Online (MPO)

Multiple payment online (MPO) adalah produk dari Pegadaian Syariah yang melayani pembayaran untk berbagai tagihan seperti listrik, telepon, pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan ini merupakan solusi pembayarn cepat yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening bank.

Keunggulan layanan ini yaitu dapat diakses di unit atau cabang Pegadaian Syariah dimanapun di seluruh Indonesia dengan pembayaran

secara *real time* sehingga memberikan kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi. Biaya administrasi MPO ini bersifat kompetitif. Pembayaran tagihan tidak hanya dapat dilakukan secara tunai, melainkan juga dapat bersinergi dengan gadai emas. Untuk pembayaran dengan menggunakan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan dan setiap nasabah dapat melakukan pembayaran lebih dari satu tagihan.

c. Konsiyasi Emas

Konsiyasi emas adalah layanan yang membantu nasabah dengan jasa titip-jual di Pegadaian Syariah sehingga investasi emas milik nasabah lebih aman. Jika emas yang digunakan pada produk layanan ini terjual, maka nasabah akan mendapatkan pembagian dari hasil penjualan. Sehingga emas yang dimiliki menjadi lebih produktif.

Persyaratan layanan ini terbilang cukup mudah, yaitu nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, tanda bukti pembelian emas atau berita acara serah terima emas yang dibeli di Pegadaian Syariah, dan mengisi dokumen pengajuan konsiyasi beserta materai 6000. Keunggulan dari produk ini yaitu, produk ini dikelola langsung oleh PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga emas akan terproteksi secara aman,

transparan dalam pengelolaan, serta menghasilkan keuntungan kompetitif dengan investasi lainnya.

d. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini juga sekaligus memberikan manfaat kemudahan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi emas. Dengan harga yang relatif terjangkau sebesar Rp. 5.000 atau setara dengan emas seberat 0,01 gram, nasabah dapat memiliki tabungan emas. Dengan dilayani oleh petugas yang professional, layanan produk ini bisa menjadi alternatif investasi emas yang aman untuk menjaga portofolio asset.

Selain itu tabungan emas juga dapat dicairkan dengan mudah ketika nasabah memiliki kebutuhan yang mendesak. Untuk membuka rekening tabungan emas, nasabah datang ke kantor cabang Pegadaian Syariah dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku.

e. Mulia

Mulia adalah produk layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau secara angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk kebutuhan di masa depan. Produk layanan ini

memberikan proses yang mudah. Dengan sifat emas batangan yang sangat likuid, emas dapat digunakan jika dalam kebutuhan mendesak.

Emas batangan dalam produk ini tersedia dalam beberapa pilihan dengan berat mulai dari 5 gram sampai 1 kilogram. Selain dapat dibeli secara tunai, produk layanan ini memberikan sistem angsuran dalam bentuk kolektif atau dengan arisan dengan uang muka mulai dari 10% hingga 90% dari nilai logam mulia. Adapun jangka waktu system angsuran mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.

f. Arrum BPKB

Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan bermotor. Melalui produk ini, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Pilihan jangka waktu pinjaman modal dari produk ini dimulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Dengan pelunasan yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

Untuk pengajuan pinjaman melalui produk ini, nasabah harus memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan minimal satu tahun. Nasabah datang ke unit atau cabang Pegadaian Syariah terdekat dengan melampirkan fotokopi identitas dan kartu

keluarga, serta menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian).

g. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat baik berprofesi sebagai karyawan maupun pengusaha mikro, untuk memiliki kendaraan bermotor dengan cara mengangsur. Layanan ini tersedia di setiap unit atau cabang Pegadaian Syariah. Untuk dapat melakukan pembiayaan Amanah ini, uang muka yang dibebankan cukup terjangkau dengan sistem angsuran tetap. Jangka waktu pembiayaan dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Syarat khusus pengajuannya, nasabah harus tercatat sebagai pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau perusahaan yang telah bekerja selama minimal 2 tahun.

Persyaratan pengajuan pembiayaan ini adalah nasabah harus melampirkan fotokopi identitas diri beserta suami atau istri (jika sudah menikah), fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat keterangan pengangkatan pegawai atau karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani formulir aplikasi Amanah. Kemudian membayar uang muka yang sudah disepakati atau minimal 20% dari nilai kendaraan yang akan dibeli.

B. Pendapatan Pegadaian Syariah Tahun 2009-2016

Pendapatan Pegadaian Syariah diperoleh dari produk-produk Pegadaian Syariah. Berikut adalah perkembangan pendapatan Pegadaian Syariah⁷⁹ :

Tabel 3.2
Laporan Pendapatan Pegadaian Syariah
Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	Pendapatan Pegadaian Syariah
2009	2.883.430.452.702
2010	5.378.292.906.607
2011	6.600.927.966.486
2012	7.833.074.679.677
2013	7.864.767.123.402
2014	7.113.126.058.127
2015	8.119.794.619.825
2016	9.708.038.303.077

C. Harga Emas Tahun 2009-2016


Beberapa tahun terakhir harga emas menunjukkan kenaikan. Sepanjang tahun 2008 hingga 2010, tercatat kenaikan harga emas sekitar 2% per tahun. Sementara pada tahun 2011 hingga 2012 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni 10% per tahun. Berikut adalah perkembangan harga emas beberapa tahun terakhir⁸⁰ :

⁷⁹ Annual Report Pegadaian dalam <https://pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 28 Mei 2018

⁸⁰ Harga emas Indonesia dalam <https://goldprice.org/id/gold-price-indonesia.html> diakses pada tanggal 28 Mei 2018

Tabel 3.3
Harga Emas pada Tahun 2009 - 2016
Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	Harga Emas per gram
2009	295.000
2010	345.000
2011	400.000
2012	445.000
2013	525.000
2014	425.000
2015	500.000
2016	425.000



BAB IV ANALISIS

A. Fluktuasi Harga Emas di Indonesia

Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai yang fluktuatif. Secara umum fluktuatif adalah ketidakstabilan harga emas di pasaran. Hal inilah yang menjadikan masyarakat tertarik untuk menginvestasikan hartanya dalam bentuk investasi emas. Perusahaan – perusahaan emas aktif diseluruh benua di dunia. Selain melalui pertambangan, daur ulang emas juga dapat menambah jumlah produksi emas. Ditambah dengan bank-bank sentral yang menjual cadangan emasnya. Ada pun negara produsen emas terbesar didunia pada tahun 2014, yaitu Rusia, China, Australia, Amerika Serikat, Peru, Afrika Selatan, Kanada, Meksiko, Indonesi, dan Ghana⁸¹. Dari tahun ke tahun produksi emas mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Emas merupakan logam berharga yang memiliki nilai yang nyata, berbeda dengan uang kertas yang tiap tahun cenderung turun karena inflasi dan sering terkena dampak krisis keuangan. Emas dan perak memiliki nilai riil dibandingkan dengan kertas, sehingga lebih stabil dan lebih tahan terhadap inflasi. Emas dapat menjadi pelindung aset serta menjadi salah satu instrumen investasi. Keistimewaan emas sering disebut dengan *safe haven*, karena harga

⁸¹ *Gold Fields Mineral Service* (GFMS), dalam www.indonesia-investment.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167? Diakses tanggal 29 Mei 2018

emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sehingga emas menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati.


Indonesia merupakan salah satu negara dengan produsen emas tertinggi di dunia. Saat ini Indonesia memproduksi sekita 4% dari produksi emas global, setengahnya berasal dari pertambangan raksasa Grasberg, yaitu tambang emas terbesar di dunia yang berada di wilayah Pulau Papua. Tambang ini diyakini memiliki cadangan emas dunia, secara mayoritas dimiliki oleh Perusahaan Freeport McMoran Copper & Gold Inc. yang bermarkas di Amerika Serikat sehingga menjadikan perusahaan ini pembayar pajak tertinggi di Indonesia. Namun, produksi emas di Indonesia mengalami ketidak stabilan sejak tahun 2004 hingga tahun 2014. Dengan daerah pertambangan terbesar yang berada di daerah Papua, Sumbawa, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan harga emas memang terus mengalami kenaikan. Sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2013, harga emas mengalami rata-rata kenaikan sebesar 15% per tahun. Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi global pada saat itu, selain itu meningkatnya jumlah uang kartal yang ada di masyarakat. Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat mengalihkan investasinya pada emas, sehingga permintaan emas pun mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan permintaan emas, harga emas dunia pun mengalami peningkatan.

Sehingga hal tersebut berdampak pada harga emas di Indonesia. Seperti tampak pada gambar berikut,

Gambar 4.1

Grafik Perkembangan Harga Emas Tahun 2009 – 2016



sementara pada tahun 2014, harga emas mengalami penurunan sekitar 19%. Penurunan ini disebabkan oleh pergerakan dollar Amerika Serikat yang mengalami penguatan hingga mengalahkan 31 mata uang dunia. Pada tahun 2014 dollar AS mengalami peningkatan 25% hingga 30% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini pula yang mendorong bank sentral Amerika Serikat berencana untuk meningkatkan suku bunga. Selain itu, turunnya produksi

emas di Indonesia yang disebabkan oleh penurunan kadar bijih emas di tambang baik di wilayah Pongkor maupun Cibaliung.

Di tahun 2015, kembali mengalami peningkatan sebesar 29,41%, hal ini disebabkan oleh adanya anggapan masyarakat bahwa Bank Sentral Amerika Serikat meninjau ulang peningkatan suku bunga dan menurunnya nilai dollar Amerika Serikat yang dipicu beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Adapun faktor internal antara lain adalah kekhawatiran pasar pada rencana meningkatnya suku bunga oleh Bank Sentral Asia, sedangkan faktor eksternal antara lain karena adanya penguatan mata uang EURO dan ketegangan politik Amerika Serikat dengan Korea Utara.

Karena produksi emas di Indonesia sejauh ini melebihi permintaan dalam negeri, maka kebanyakan dari hasil produksi di ekspor ke luar negeri. Produksi ini lah yang menjadikan harga emas selalu mengalami perubahan secara fluktuatif. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga emas di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori sebelumnya faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga emas secara umum antara lain sebagai berikut :

a. Situasi ekonomi

Berdasarkan data pada laporan triwulan VI Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di tahun 2016, perekonomian negara-negara di beberapa kawasan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik

namun masih moderat. Perekonomian Indonesia pun tumbuh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang mulai menunjukkan peningkatan yang lebih baik, meskipun pertumbuhan masih belum merata. Selain itu dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia terdorong karena membaiknya ekspor dan permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga yang terjaga dan tumbuh cukup kuat.

Kondisi bisnis di Indonesia juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada hampir semua sektor kecuali, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Peningkatan terjadi pada usaha jasa, sedangkan pada usaha pertambangan dan penggalian mengalami kondisi bisnis yang rendah. Emas tergolong pada industri pertambangan dan penggalian, ketika kondisi bisnis pada industri ini mengalami kondisi yang rendah tentunya sangat mempengaruhi harga emas di Indonesia.

b. Kondisi politik dunia

Kondisi politik dunia memiliki pengaruh penting pada naik dan turunnya. Kondisi politik yang tidak pasti menyebabkan melemahnya nilai mata uang sehingga harga emas pun menjadi pelarian bagi investor. Sehingga permintaan akan emas pun meningkat dan harga emas mengalami kenaikan. Kondisi politik yang tidak jelas, menjadi pemicu kacaunya kondisi perekonomian sehingga pergerakan harga emas otomatis menjadi tinggi.

c. Suplai dan permintaan

Keseimbangan suplai dan permintaan menjadi hal yang jelas sangat mempengaruhi harga emas. Salah satu penyebab adalah kelangkaan. Jika suplai emas mengalami kenaikan yang sangat tinggi namun permintaan akan emas mengalami penurunan maka harga emas akan mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika permintaan akan emas sangat tinggi namun suplai emas sangat merosot maka harga emas akan mengalami peningkatan.

d. Perubahan kurs

Secara umum, hubungan nilai tukar (kurs) dengan harga emas yang sedang berlaku saat ini memiliki korelasi negatif. Ketika kondisi kurs dolar melemah, maka harga emas akan mengalami peningkatan.

e. Suku bunga

Kenaikan harga emas sering menjadi pengaruh pada suku bunga bank seperti obligasi dan suku bunga tabungan. Meskipun pada kenyataannya suku bunga tidak mempengaruhi langsung naiknya harga emas. Namun fluktuasi harga emas sangat mempengaruhi perubahan suku bunga. Jika harga emas meningkat maka suku bunga akan cenderung turun, begitupun sebaliknya jika harga emas mengalami penurunan maka suku bunga akan cenderung meningkat.

Selain itu ada beberapa faktor lain yang menjadi indikator masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk investasi emas, yaitu inflasi. Laju inflasi di setiap negara di dunia berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi dasar perilaku masyarakat yang cenderung berinvestasi dengan menyimpan emas daripada menyimpan uang. Karena harga emas cenderung stabil tidak mengikuti arah laju inflasi, sehingga ketika suatu negara mengalami kondisi inflasi yang meningkat maka masyarakatnya pun lebih memilih menginvestasikan asetnya dalam bentuk emas. Begitupula masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sepanjang tahun 2009-2016 tercatat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013-2014 sebesar 8%. Hal inilah yang mempengaruhi fluktuasi harga emas di Indonesia, dimana pada saat itu harga emas bekisar Rp. 500.000 per gram. Tingginya harga emas inilah yang menjadikan masyarakat banyak memilih emas sebagai sarana berinvestasi sehingga menyebabkan tingginya permintaan akan emas di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya tren investasi dalam bentuk emas. Saat ini masyarakat Indonesia mulai berbondong-bondong melakukan invstasi tersebut. Masyarakat beranggapan investasi emas merupakan satu-satunya investasi yang tidak terpengaruh oleh adanya angka inflasi. Di Indonesia banyak wadah bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam bentuk emas, baik di lembaga perbankan maupun di lembaga keuangan non bank. Salah satunya adalah di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk yang

berhubungan dengan emas seperti *rahn*, mulia, tabungan emas dan konsiyasi emas.

B. Analisis Fluktuasi Harga Emas terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia

Pendapat menurut PSAK no.23 tahun 2007 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan ekuitas, yang bukan berasal dari penanaman modal. Dengan kata lain, pendapatan dapat diartikan juga dengan segala pemasukan perusahaan dari segala bentuk kegiatan penjualan produk perusahaan, yang bukan disebabkan karena kegiatan penanaman modal dari investor.

Di Pegadaian sendiri, terdapat beberapa katagori pendapatan berdasarkan pada laporan keuangan Pegadaian Syariah diantaranya:

1. Pendapatan Administrasi

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan yang diperoleh dari biaya administrasi atas barang jaminan pada saat nasabah menggadaikan barang.

2. Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya diperoleh dari beberapa sumber seperti saat pendapatan yang diperoleh dari apabila barang yang digadaikan nasabah telah masuk pada masa lelang, kemudian barang tersebut terjual sehingga hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah. Namun kelebihan

hasil penjualan saat lelang itu tidak diambil oleh nasabah. Kelebihan inilah yang kemudian diakui sebagai pendapatan Pegadaian, selain itu pendapatan usaha lainnya juga diperoleh dari produk-produk layanan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah. Ada beberapa produk layanan Pegadaian Syariah yang menjadi sumber pendapatan Pegadaian Syariah yaitu :

a. *Rahn* atau Gadai

Rahn atau gadai adalah layanan produk dari Pegadaian Syariah yang berupa pemberian pinjaman dengan memberikan jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa emas atau perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan bermotor. Pinjaman yang diterima oleh nasabah berkisar antar Rp. 50.000 hingga Rp. 500.000.000 dengan jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari atau empat bulan. Jangka waktu peminjaman ini dapat diperpanjang dengan membayar ujah, yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan nasabah yang dijamin pada Pegadaian Syariah.

Pendapatan yang diperoleh dari produk layanan ini berasal dari penarikan tarif ujah atau biaya pemeliharaan barang jaminan nasabah.

b. Arrum

Arrum merupakan kependekan dari *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro. Arrum merupakan produk layanan yang diperuntukkan kepada nasabah yang memiliki usaha kecil menengah atau usaha mikro. Dengan

menjaminan kendaraan bermotor, nasabah dapat memperoleh pinjaman guna menambah modal usahanya.

Pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syariah pada produk layanan ini berasal dari tarif ujroh atau biaya pemeliharaan atau penyimpanan angunan. Angunan yang dimaksud disini adalah surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB.

c. Multiple Payment Online

Multiple payment online atau yang biasa disingkat dengan MPO, adalah produk layanan pegadaian yang melayani pembayaran untuk berbagai macam tagihan seperti listrik, telepon, pulsa ponsel, dan lain sebagainya secara *online*.

d. Mulia

Mulia adalah produk layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat baik secara tunai atau secara angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

e. Amanah

Amanah merupakan produk layanan berupa pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan bermotor untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk sarana usaha mikro. Dengan produk ini memudahkan bagi nasabah untuk membeli kendaraan bermotor dengan proses yang mudah.

f. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah produk layanan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah yang melayani pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini dapat membantu masyarakat yang ingin berinvestasi emas.

g. Konsiyasi Emas

Konsiyasi emas merupakan produk layanan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah untuk membantu nasabah yang ingin menjual emasnya. Dalam produk ini Pegadaian Syariah berperan menjadi perantara penjualan emas milik nasabah. Jika emas tersebut laku terjual, maka nasabah akan mendapatkan pembagian hasil penjualan.

Selain dari sumber pendapatan Pegadaian Syariah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan Pegadaian Syariah seperti :

1. Lokasi kantor unit atau cabang Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang bertujuan membantu masyarakat terutama untuk masyarakat kecil menengah sesuai dengan syariat agama Islam. Sehingga penempatan lokasi kantor operasional baik unit maupun cabang Pegadaian Syariah tentunya menjadi faktor penting untuk peningkatan pendapatan Pegadaian.

2. Jumlah nasabah

Jumlah nasabah juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi pendapatan Pegadaian Syariah. Jumlah nasabah yang meningkat tentunya menjadi pemicu meningkatnya pendapatan, hal ini disebabkan ketika jumlah nasabah meningkat maka dana yang dihimpun Pegadaian Syariah dan jumlah pinjaman yang diminta masyarakat akan mengalami peningkatan. Sehingga dapat menambah pendapatan Pegadaian Syariah.

3. Produk – produk Pegadaian Syariah

Berdasarkan penjelasan produk-produk layanan yang disediakan di atas, dapat diketahui bahwa beberapa produk di Pegadaian Syariah memiliki hubungan erat dengan emas, baik sebagai komoditi produk maupun jaminan atas pinjaman yang menjadikan faktor masyarakat memilih produk tersebut. Berikut produk layanan Pegadaian Syariah yang erat dengan emas dan harga emas, yaitu :

a. *Rahn*

Rahn adalah produk layanan pegadaian yang melayani pinjaman dengan menjaminkan sebuah barang. Produk layanan *rahn* ini menggunakan akad *rahn* yang dalam fiqh muamalah berarti menahan atau tertahan. Menahan dimaksudkan disini adalah menahan harta benda sebagai jaminan atas pinjaman nasabah.

Dalam pelaksanaan produk layanan ini, masyarakat kebanyakan menggadaikan emas baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan. Karena pengajuannya hanya membutuhkan waktu yang singkat dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit, produk ini menjadi pilihan masyarakat ketika dalam kebutuhan yang mendesak. Meskipun memiliki erat kaitannya dengan emas, untuk memilih produk ini harga emas bukan menjadi indikator utama bagi masyarakat untuk memilih produk ini. Sehingga pendapatan pegadaian yang diperoleh dari produk ini, tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi harga emas.

b. MULIA dan Tabungan Emas

Mulia adalah produk layanan penjualan emas baik secara tunai maupun angsuran. Sedangkan tabungan emas adalah produk layanan berupa tabungan, yang nantinya dapat dicairkan berupa emas. Mulia dan tabungan emas menjadi alternatif produk layanan pilihan masyarakat untuk investasi.

Dengan produk yang dihasilkan berupa emas batangan dengan berat 5 – 10 gram. Pada kedua produk ini harga emas menjadi indikator utama bagi masyarakat memilih produk ini. Fluktuasi harga emas tentunya berdampak pada pendapatan Pegadaian Syariah yang diperoleh dari kedua produk ini.

c. Konsiyasi emas

Konsiyasi emas adalah layanan yang membantu masyarakat dengan jasa titip jual emas di Pegadaian Syariah. Jika emas yang digunakan dalam transaksi ini laku terjual maka laba yang diperoleh akan dibagi hasil oleh Pegadaian Syariah dan pemilik emas.


Pada penelitian ini pembahasan lebih ditekankan pada faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pegadaian Syariah, yaitu produk-produk Pegadaian Syariah. Dalam sebuah penelitian kuantitatif yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pegadaian Syariah” yang ditulis oleh Yeni Irawan, menjelaskan bahwa produk-produk Pegadaian Syariah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Pegadaian Syariah, terutama *rahn* yang memiliki pengaruh sangat kuat. Hal ini disebabkan *rahn* merupakan produk unggulan dan menjadi produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena proses yang relatif singkat. Selain itu terdapat beberapa produk lainnya yang berpengaruh cukup kuat pada pendapatan Pegadaian Syariah, yakni mulia, tabungan emas, konsiyasi emas.


Dari uraian diatas diketahui bahwa beberapa produk Pegadaian Syariah yang memiliki kaitan erat atau berhubungan langsung dengan emas. Baik sebagai objek penjualan atau sebagai jaminan atas pinjaman nasabah. Dengan begitu pendapatan Pegadaian Syariah yang diperoleh dari produk-produk

tersebut bergantung pada naik-turunnya harga emas (fluktuasi harga emas). Jika diamati dari setiap karakteristik produk, produk mulia, tabungan emas dan konsiyasi emas yang sangat bergantung sekali pada harga emas di pasaran. Sedangkan produk *rahn* tidak begitu tergantung pada harga emas. karena *rahn* merupakan produk yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat.

Produk mulia, tabungan emas, dan konsiyasi emas merupakan produk yang dapat dijadikan pilihan oleh masyarakat yang ingin berinvestasi emas. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari produk – produk ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas. Masyarakat akan mengamati fluktuasi harga emas pada setiap tahunnya bahkan setiap hari mengingat perubahan harga emas dapat terjadi sewaktu-waktu, sebagai pertimbangan sebelum melakukan transaksi pada produk Pegadaian Syariah ini. Pertimbangan masyarakat inilah yang dapat memberikan dampak pada pendapatan Pegadaian Syariah. Dilihat dari pendapatan Pegadaian Syariah dan harga emas beberapa tahun terakhir seperti berikut,

Gambar 4.2
Grafik Pendapatan Pegadaian Syariah





sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2013 pendapatan Pegadaian Syariah meningkat seiring dengan meningkatnya harga emas per gramnya. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan Pegadaian Syariah mengalami penurunan seiring penurunan harga emas pula. Penurunan harga emas sangat berpengaruh pada kinerja Pegadaian Syariah karena bisnis perusahaan sangat didominasi gadai emas yang porsinya 97% dari keseluruhan pendapatan yang diperoleh. Dan keduanya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terdapat pengecualian, dimana ketika pendapatan Pegadaian Syariah mengalami kenaikan cukup tinggi sedangkan harga emas sedang dalam keadaan penurunan.

Penurunan harga emas ini disebabkan dollar Amerika Serikat yang lebih kuat dan reli ekuitas Amerika Serikat memberikan tekanan pada logam mulia atau emas. Emas dan dollar memiliki pergerakan yang berlawanan dimana ketika dollar naik, harga emas pun mengalami penurunan. Sehingga dapat diartikan pada tahun 2016 harga emas tidak memberikan pengaruh pada pendapatan Pegadaian. Fluktuasi harga emas sendiri di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Seperti situasi ekonomi, kondisi politik dunia, kurs valuta asing, suku bunga dan inflasi. Secara tidak langsung, faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi pendapatan Pegadaian Syariah yang diperoleh dari produk mulia, tabungan emas, dan konsiyasi emas. Hal ini dikarenakan produk-produk tersebut bergantung langsung pada harga emas di Indonesia. Harga emas yang naik turun menyebabkan pendapatan Pegadaian Syariah. Namun jika diamati pada table 4.1 perubahan nilai harga emas pada setiap tahunnya, diikuti dengan perubahan jumlah pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syariah setiap tahun.


Namun pada tahun 2016 terdapat pengecualian, dimana harga emas yang menurun tidak diiringi dengan menurunnya pendapatan Pegadaian Syariah. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, penurunan harga emas disebabkan oleh ekuitas dollar Amerika Serikat yang menguat. Sedangkan peningkatan jumlah pendapatan Pegadaian Syariah, disebabkan beberapa faktor lain. Faktor – faktor ini antara lain yakni lokasi kantor operasional, jumlah

nasabah, dan produk-produk layanan yang disediakan Pegadaian Syariah. Ketiga faktor ini tentunya juga memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dari faktor-faktor yang saling terkait tersebut dijelaskan dengan penempatan lokasi kantor operasional yang strategis dan mudah dijangkau akan memudahkan masyarakat yang membutuhkan. Sehingga hal ini juga dapat meningkatkan jumlah nasabah bagi Pegadaian Syariah. Peningkatan jumlah nasabah ini tentunya dapat memicu meningkatnya jumlah pendapatan Pegadaian Syariah, hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah nasabah juga akan menambah jumlah transaksi di Pegadaian Syariah yang mempengaruhi pendapatan Pegadaian Syariah.

Selain itu beberapa faktor tambahan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan Pegadaian Syariah. Seperti kepercayaan atau keyakinan masyarakat sekitar lokasi Pegadaian Syariah, keinginan masyarakat untuk bertransaksi di Lembaga Keuangan yang berlandaskan syariat agama islam. Selain itu juga adanya tren investasi emas, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan transaksi di Pegadaian Syariah. Sehingga faktor-faktor ini menjadi faktor tambahan yang menjadi pemicu meningkatnya jumlah pendapatan Pegadaian Syariah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa fluktuasi harga emas dapat memberikan dampak pada jumlah pendapatan Pegadaian Syariah. Dampak yang diberikan fluktuasi harga emas pada jumlah pendapatan Pegadaian

Syariah tentunya sangat bervariasi. Dampak ini dapat berupa peningkatan atau penurunan jumlah pendapatan Pegadaian Syariah. Meskipun fluktuasi harga emas dapat memberikan dampak pada pendapatan Pegadaian Syariah, namun dampak yang diberikan bukan satu-satunya penyebab meningkat dan menurunnya pendapatan Pegadaian Syariah. Dari ulasan di atas diketahui naik-turunnya pendapatan Pegadaian Syariah dapat disebabkan banyak faktor. Fluktuasi harga emas hanya sebagai faktor pendukung penyebab naik dan turunnya pendapatan Pegadaian Syariah namun cukup memberikan dampak pada pendapatan Pegadaian Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Harga emas di Indonesia mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Fluktuasi harga emas sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan harga emas dunia mengalami peningkatan, selain itu produksi emas dalam negeri juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Namun pada tahun 2014 harga emas mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pergerakan dollar Amerika Serikat yang mengalami peningkatan sehingga suku bunga bank pun mengalami peningkatan, kondisi inilah yang menyebabkan merosotnya harga emas. Penyebab lain turunnya harga emas ini juga disebabkan turunnya kadar bijih emas di pertambangan.

Sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2013 pendapatan Pegadaian Syariah meningkat seiring dengan meningkatnya harga emas per gramnya. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan Pegadaian Syariah mengalami penurunan seiring penurunan harga emas pula. Penurunan harga emas sangat berpengaruh pada kinerja Pegadaian Syariah karena bisnis perusahaan sangat didominasi gadai emas yang porsinya 97% dari keseluruhan pendapatan yang diperoleh. Dan keduanya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terdapat pengecualian, dimana ketika pendapatan Pegadaian Syariah mengalami kenaikan cukup tinggi sedangkan harga emas sedang dalam keadaan

penurunan. Sehingga dapat diartikan pada tahun 2016 harga emas tidak memberikan pengaruh pada pendapatan Pegadaian. Peningkatan jumlah pendapatan Pegadaian Syariah, disebabkan beberapa faktor lain. Faktor – faktor ini antara lain yakni lokasi kantor operasional, jumlah nasabah, dan produk-produk layanan yang disediakan Pegadaian Syariah. Dengan demikian dapat dipahami dampak yang diberikan fluktuasi harga emas pada jumlah pendapatan Pegadaian Syariah tentunya sangat bervariasi. Dampak ini dapat berupa peningkatan atau penurunan jumlah pendapatan Pegadaian Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diulas diatas, adapun saran ditujukan pada penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti lebih memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh pada perubahan pendapatan Pegadaian Syariah, keterkaitan emas dengan pendapatan Pegadaian Syariah, dan analisis yang digunakan dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin.2016.*Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika)

Annual Report Pegadaian dalam <https://pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 28 Mei 2018

Ardela, Fransiska.*Investor Pemula, Ketahui Cara Memulai Investasi Emas Agar Tidak Salah*, <http://www.finansialku.com/cara-memulai-investasi-emas/> diakses tanggal 15 Maret 2018

B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003)

Bungin, Burhan.2013.*Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*.(Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri)

Bungin, Burhan.2001.*Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya:Airlangga University Press)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka, 1998)

Febrian, Danny.2014. Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013) dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/>, diakses tanggal 15 April 2018

Gold Fields Mineral Service (GFMS), dalam www.indonesia-investment.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167? Diakses tanggal 29 Mei 2018

Habiburrahman,M.2012.*Mengenal Pegadaian Syariah*.(Jakarta:Kuweis),

Harga emas Indonesia dalam <https://goldprice.org/id/gold-price-indonesia.html> diakses pada tanggal 28 Mei 2018

Hetanto.2013.Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Indonesia, dalam www.hetanto.web.id/lembaga-keuangan-syariah-lks/, diakses pada 24 Maret 2018

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi No. 23*. Dalam <http://denricositorus.blogspot.co.id/2012/06/psak-23-pendapatan.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2018

Jurnal Emas, *Apa Saja yang Mempengaruhi Harga Emas*. Dalam <https://jurnalemas.wordpress.com/2013/07/03/apa-saja-faktor-yang-mempengaruhi-harga-emas/>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, <http://www.kbbi.web.id/>, diakses pada 25 Maret 2018.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam www.indonesia-investment.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167? Diakses tanggal 29 Mei 2018

Linda, Amalia.2017.*Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Total Pendapatan Bank BNI Syariah Studi Kasus: PT Bank BNI Syariah Jalan Buah Batu No.157 C Bandung*. Dalam <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1431/> diakses pada tanggal 27 Mei 2018

Lukman Hakim, *Wawancara*, Sidoarjo, 04 Mei 2018

Mardani.2013.*Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* .(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group)

Mustofa, Imam.2016.*Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajagrafindo)

Oktaria, Sela.2011.*Analisis Pengaruh Harga Emas Dunia, Variabel Makro Ekonomi, Indeks Dow Jones (DJIA) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta). Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2955/1/SELA%20OKTARIA-FEB.PDF/> diakses pada Tanggal 27 Mei 2018

Peraturan Hukum Gadai Syariah di Indonesia, <http://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-indonesia-/>, diakses pada 24 Maret 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961, www.hukumonline.com, diakses pada 15 Maret 2017

Pengertian dan Produk Pegadaian Syariah yang Bisa Anda Simak. <http://pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada 25 Maret 2018

PT Pegadaian, <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018

PT. Pegadaian, <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-konsinyasi-emas.php>, diakses pada tanggal 15 April 2018

PT. Pegadaian, <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas.php>, diakses pada tanggal 15 April 2018

Pratama, John.2012.*Rahasia Kaya dengan Investasi Emas dan Dinar*. (Jakarta:Kik Publishing)

Roikhan.2017.Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia, *Journal of Islamics Economics*, E-ISSN : 2548-3544, pa prP-ISSN 2549-0850, Vol .01, No. 01 (Januari 2017).

Sa'diyah, Mahmudatus.2014.*Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah* dalam journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/.../215/pdf diakses pada tanggal 26 Mei 2018.

Salim, Joko.2010.*Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. (Jakarta:Vis Media)

Sejarah Pegadaian di Indonesia, www.kanal.we.id, Diakses pada 15 Maret 2017

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia, pegadaiansyariah.com, Diakses pada 15 Mare 2017

Shabrina, Amalia.2013.*Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) pada BMT*. Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses pada tanggal 19 Mei 2018

www.dsnmui.or.id/fatwa

Sofhian.2015.*Pemahaman Fiqhi terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan pada Perbankan Syariah)* dalam ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/download/679/625/ diakses pada tanggal 26 Mei 2018.

Sodik, Muhammad.2017.*Pengaruh Harga Emas Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung*. (UIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung) Dalam <http://repository.radenintan.ac.id/2980/1/SKRIPSI LENGKAP SODIK.pdf> diakses pada tanggal 27 Mei 2018

Tim Advika, *Produk-Produk Pegadaian Syariah yang Bisa Anda Simak*, dalam <https://www.google.com/search?q=Jurnal+tentang+harga+emas&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b/> diakses pada tanggal 28 Mei 2018

Untung, Budi.2011.*Buku Cerdas Investasi: Sumber Kekayaan Tak Terduga*. (Yogyakarta: Andi)

<https://kbbi.web.id/harga>

www.pegadaiansyariah.com/sejarah-pegadaian-syariah/

<http://pegadaian.co.id/>

